

PENDIDIKAN DAYAH SETELAH UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH

DAYAH EDUCATION AFTER THE LAW ON GOVERNMENT OF ACEH

Mukhlisuddin Ilyas

Lembaga Penelitian Bandar
Jl. Lamgugop, Syiah Kuala 23111
E-mail: mukhlisuddin.ilyas@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan belum mendapat porsi istimewa dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Beda dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang memberi posisi istimewa untuk pendidikan. Keberadaan pendidikan dayah sendiri sebagai landasan yuridis, masih perlu dikritisi. Sejumlah hal yang harus diperhatikan antara lain mengenai klasifikasi dayah, yang mencerminkan intervensi pendidikan dayah oleh pemerintah. Selain itu, registrasi dayah akan berimplikasi kepada ketergantungan dayah kepada pemerintah secara berlebihan, karena hal itu dilakukan terkait dengan anggaran. Sejumlah kendala pendidikan dayah antara lain kendala dalam penyusunan kurikulum, manajemen, ekonomi, dan kendala regenerasi.

Kata Kunci: Pendidikan Dayah, Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

ABSTRACT

Education has not received a special portion in the Law on the Government of Aceh. Differences with the Law on the Implementation of Privileged Aceh which gives a privileged position to education. The existence of education dayah itself as a juridical basis, still to be scrutinized. Some things to consider include the classification dayah, reflecting the Islamic boarding school education intervention by the government. In addition, registration will dayah dayah implies dependence on government excess, since it is done related to the budget. A number of constraints include constraints dayah education curriculum development, management, economics, and constraints regeneration.

Keywords: *Dayah Education, the Law on Government of Aceh.*

PENDAHULUAN

Secara substansi, pendidikan belum mendapat porsi istimewa dalam UU No. 11/2016 tentang Pemerintah Aceh, setidaknya dibandingkan ekonomi, politik, dan pemerintahan. Beda dengan UU 44/1999 tentang Keistimewaan Aceh dan UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus Khusus. Kedua UU itu memberi posisi istimewa untuk pendidikan. Begitu juga Qanun 11/2014 tentang Penyelenggaraan pen-didikan, masih lebih “berisi” Qanun 5/2008 tentang Pendidikan. Dilihat dari substansi dan kearifan lokal, Qanun 5/2008 memiliki bahasan yang

sistematis dan substantif. Tulisan ini tak hendak membentangkan kelebihan dan kelemahan setiap UU. Tulisan ini mencoba membahas spektrum pendidikan dayah di Aceh.

Mengenai pendidikan dayah, UUPA dan Qanun Pendidikan sebagai landasan yuridis, masih perlu dikritisi. Saya kira UU 44/1999 dan Qanun 5/2008 harus dijadikan dasar.

Secara umum, Pasal 215 UUPA menyebutkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan sistem pendidikan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Qanun 11/2014 menyebutkan bahwa pendidikan Aceh berasaskan: keislaman, kebangsaan, keacehan, kebenaran, kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, keterjangkauan, profesionalitas, keteladanan, keanekaragaman, serta nondiskriminasi. Pasal 1 Qanun, pendidikan dayah adalah satuan pendidikan yang khusus yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mufaqiqh fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian membangun kehidupan yang Islami.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Kebijakan Pendidikan Dayah

Ada beberapa catatan yang mesti menjadi diskursus pendidikan dayah di Aceh, dalam konteks legislasi terutama setelah reformasi, pendidikan dayah (dan dayah itu sendiri) menjadi “garapan” pemerintah, bergeser dari berbasis *community based*, kepada *government based*.

Pertama tentang kebijakan klasifikasi dayah, yang diawali serangkaian keputusan gubernur masa Abdullah Puteh tahun 2003, diperbarui masa Irwandi Yusuf tahun 2008, dan diperbarui lagi masa Zaini Abdullah. Pemerintah mengklasifikasi dayah di Aceh secara komprehensif dan profesional melalui tipikal dayah bertipe A, B, C, dan nontipe. Fase inilah cikal bakal awal intervensi pendidikan dayah oleh pemerintah kita (*government based*).

Kedua menyangkut dengan registrasi jumlah dayah, melalui Keputusan Gubernur: 451.2/474/2003. Poin utama adalah registrasi dayah dilakukan setiap tiga tahun sekali, melalui dana dari APBD. Tahun 2008, hal serupa dilakukan untuk penggunaan anggaran kepada pembangunan sarana dan prasarana dayah melalui Gubernur Irwandi Yusuf yang dijalankan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) dengan kewajiban melakukan koordinasi dengan dinas teknis terkait. Hal yang sama masa gubernur sekarang.

Ketiga menyangkut kebijakan pemberian bantuan kepada dayah. Tahun 2003-2007, pemberian bantuan oleh Subdin Dayah Dinas Pendidikan Provinsi. Tahun 2008, menjadi wewenang BPPD berdasarkan Qanun 5/2007. Kemudian lahir Ingub 03/INSTR/2008 yang ditujukan kepada BPPD tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana dayah, menyebutkan bahwa pemberian bantuan dengan sistem kerjasama dan mengutamakan kepentingan santri dan masyarakat sekitar dayah. Jenis bantuan yang diberikan meliputi pembangun-an musalla, asrama, masjid, WC, dan bangunan utama pengajian. Di samping itu ada beberapa program jangka pendek yang dilakukan seperti pelatihan komputer untuk santri, pelatihan *life skill* santriwati (konveksi), pelatihan *life skill* santriwan (reparasi elektronik), bantuan ekstrakurikuler santri, musabaqah qirawatil kutub, sayembara baca kita kuning, pelatihan jurnalistik, serta pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah.

2) Manajemen dan Peningkatan Mutu Pendidikan Dayah

Dalam penyelenggaraan pendidikan dayah, maka organisator seperti *teungku* yang memiliki dayah harus mengikuti prosedur dan tata cara pemerintah. Untuk itu, diperlukan kajian manajemen pendidikan dayah secara komprehensif. Ada beberapa poin mengenai manajemen pendidikan dayah di Aceh yang perlu menjadi kajian, sebagai berikut.

Ada beberapa aspek kompetensi pendidikan dayah yaitu aspek kompetensi dasar, menengah/lanjutan, dan kepakaran. Kompetensi dasar adalah standar keilmuan dan

ketrampilan keagamaan yang wajib dimiliki oleh santri yang belajar di dayah dan memenuhi kebutuhannya untuk melak-sanakan praktik agama dalam kehidupan sehari-hari.

Kompetensi menengah adalah standar pengetahuan dan keterampilan tingkat lanjut yang mencakup wawasan yang lebih luas dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ilmu-ilmu agama yang lebih beragam dan fungsinya dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Santri yang menyelesaikan pendidikan menengahnya diharapkan tidak hanya mampu mempraktikkan agama dalam kehidupan pribadi dan keluarganya, tetapi juga dalam kehidupan bermasyarakat.

Kompetensi kepakaran adalah suatu standar dimana santri menguasai secara utuh dan mendalam suatu bidang ilmu agama, seperti *fiqh*, *ushul fiqh*, ilmu falak, hadits, ulumul quran, tafsir, *lughah*, *tarikh*, tasawuf, dsb. Kompetensi ini diharapkan dapat tercapainya kedalaman pengetahuan dan kebenaran informasi yang disampaikan kepada masyarakat umum dan santri secara khusus di masing-masing bidang tertentu. Kompetensi ini juga diharapkan sebagai landasan bagi pencetakan kader-kader ulama yang pada akhirnya bisa memimpin masyarakat dan memutuskan persoalan antara mereka dengan fatwa dan ijtihad yang shahih.¹

Peningkatan mutu pendidikan dayah mencakup: *Pertama*, kebijakan pendidikan. Kebijakan klasifikasi dayah dan registrasi dayah harus bersifat *update*. Program jangka pendek yang dilakukan Pemda Aceh, seperti pelatihan komputer untuk santri dayah, *life skill* santriwati (konveksi), *life skill* satriwan (reparasi elektronik), bantuan kegiatan ekstrakurikuler, musabaqah qirawatil kutub, sayem-bara baca kita kuning, pelatihan jurnalistik, pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah harus holistik.

Kedua, biaya pendidikan. Dalam Pasal 17 ayat (2) point a Qanun Pendidikan disebutkan, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang pembiayaan pendidikan meliputi penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan formal, nonformal dan pendidikan dayah sesuai kewenangannya, pada point b disebutkan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.

¹ MPD, dalam Mukhlisuddin Ilyas, "Kebijakan Pemda NAD dalam Implimentasi Pendidikan Dayah", *Tesis, Pps Unsyiah*, 2009.

Pada pasal 46 ayat 3 disebutkan pengelolaan dana pendidikan pada satuan pendidikan dayah yang berasal dari semua sumber penerimaan ditetapkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja dayah (RAPB Dayah) atas hasil musyawarah pimpinan dan teungku dayah dengan disetujui oleh instansi pembina di kabupaten/kota.

Ketiga, kurikulum pendidikan. Pasal 35 ayat (6) dan (7) Qanun 5/2008 disebutkan, kurikulum dayah salafiyah ditetapkan oleh pimpinan dayah yang bersangkutan berdasarkan hasil musyawarah pimpinan dayah. Dayah terpadu/ modern yang menyelenggarakan program sekolah/madrasah mengikuti kurikulum sekolah madrasah.

Adapun kurikulum sekolah/madrasah adalah aqidah, fiqh, al-Quran dan hadits, akhlak dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, matematika, berhitung, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, pendidikan ketrampilan, teknologi informasi dan komunikasi, bahasa dan sastra Indonesia, seni dan budaya bahasa Inggris, bahasa Arab, pendidikan jasmani, olahraga serta dapat menambah muatan lokal sesuai kebutuhan daerah (Qanun).

Keempat, sarana dan prasarana pendidikan qanun pasal 19 hal 15. *Kelima*, penyediaan dan peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan.

Keenam, pengendalian mutu pendidikan. Dayah memerlukan perhatian intens dalam bidang manajemen, pendanaan dan kurikulum. Dalam peningkatan mutu dayah, aspek peningkatan mutu harus diperhatikan yaitu SDM mencakup pimpinan dayah, tenaga pengajar. Pimpinan dayah di Aceh disebut *abu*, *abah*, *abi* dan *walid*. Semua kata-kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang berarti “ayah”. Orang tua sebagai penanggung jawab paling utama dalam sebuah keluarga, bertanggung jawab terhadap guru/istri dan anak/murid. Peran *abu* (pimpinan) dalam dayah memiliki kesamaan dengan peran ayah dalam keluarga.

Abu sangat berperan dalam pendirian, pertumbuhan perkembangan dan pengurusan sebuah dayah sehingga ia menjadi unsur yang paling esensial. Sebagai pemimpin dayah, keberhasilan dayah banyak tergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu, karismatik dan wibawa serta keterampilan *abu*. Ia menjadi tokoh sentral dalam dayah.

Umumnya pimpinan dayah bukan orang yang berpenghasilan tetap. Mereka selain menjadi pimpinan dayah juga bekerja sebagai petani dan pedagang. Faktor ini berpengaruh terhadap pendanaan dan corak pendidikan yang dikembangkan di dayah sehingga banyak dayah tidak memiliki sumber dana yang tetap dan memadai bagi pendanaan dayah, gaji guru dan biaya operasional lainnya.

Latar belakang mereka umumnya berasal dari pendidikan dayah. Hal ini selain memperkuat jaringan dayah, juga ber-pengaruh terhadap manajemen dayah, wawasan pemikiran, jangkauan kurikulum serta metode pengajaran masih terpaku pada tradisi dayah masa lalu padahal waktu dan tempat membutuhkan perubahan. Kemampuan pimpinan dayah dalam menguasai ilmu-ilmu agama juga masih terbatas sehingga untuk peningkatan mutu diperlukan peningkatan kemampuan pimpinan dayah di masa depan supaya sesuai dengan tempatnya.

Murid/santri merupakan unsur yang sangat penting dalam perkembangan sebuah dayah karena langkah pertama dalam tahapan pembangunan dayah adalah harus ada murid yang belajar dan menetap di rumah seorang alim baru memungkinkan untuk membangun fasilitas yang lain. Murid biasanya terdiri dari dua kelompok yaitu murid lepas dan murid mukim/*meudagang*. Santri lepas merupakan bagian santri yang tidak menetap dalam dayah tetapi pulang ke rumah masing-masing sesudah selesai mengikuti suatu pelajaran di dayah. Murid lepas biasanya berasal dari daerah sekitar dayah. Sedangkan murid *meudagang* (murid yang menetap) biasanya mereka berasal dari daerah yang jauh.²

Untuk meningkatkan mutu guru, dayah/*teungku* selama ini masih kurang usaha untuk meningkatkan mutu mengajar mereka di dayah. Hanya sedikit dari dayah yang melakukan peningkatan mutu guru dengan usaha mengirim guru untuk mengikuti penataran yang melibatkan guru dayah se-Aceh. Usaha lain yang dilakukan adalah penyediaan kitab/ buku bagi guru.

² Dinas Syariat Islam A. Utara, MPU Aceh Utara, STAIN, *Pedoman Umum Manajemen Dayah Aceh Utara*, 2006, hlm. 18-19.

Untuk meningkatkan mutu pengajaran dan kualitas guru dayah perlu diadakan pembinaan *teungku* di antaranya: (a) *upgrading* (penataran) kursus; (b) pengkaderan (untuk guru madrasah atau pengganti *abu*); (c) pencangkokan dengan mengambil orang luar dayah yang memiliki kompetensi keilmuan yang cukup sebagai pengganti *abu*; dan (d) perangkat pendidikan seperti asrama, mesjid dan fasilitas lainnya sebagai penunjang pendidikan, kurikulum.

3) Sumber Pembiayaan Pendidikan Dayah

Demi kelancaran proses pendidikan, pihak penyelenggara pendidikan menerima biaya dari berbagai sumber. Adapun sumber pembiayaan pendidikan berasal dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga, sebagaimana termuat dalam UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan “Karena keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan biaya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua”.

Begitu juga dengan sumber pembiayaan pendidikan dayah. Dalam menjalankan proses belajar-mengajar di dayah, sangat dibutuhkan ketersediaan biaya yang cukup demi kesuksesan prosesnya. Sebagaimana diungkapkan M. Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo: ”Sumber pendapatan dayah: (1) kontribusi santri; (2) sumbangan individu atau organisasi; (3) sumbangan pemerintah bila ada; (4) dari hasil usaha dayah, kerjasama dengan pihak luar, hasil penanaman modal, dan sumber lain yang sah dan halal”.³

Pendapat senada diungkapkan Syafruddin.⁴ Secara umum sumber pembiayaan lembaga pendidikan Islam (termasuk dayah) dapat berasal dari orang tua murid, masyarakat, perorangan, dunia usaha, dan pemerintah.

³ Masyhud, M. Sulthon dan Khusnurdilo, Moh., *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta, Diva Pustaka, 2005, hlm. 188.

⁴ Syafruddin, *Lembaga Pendidikan Islam*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, hlm. 268.

Dari kedua pendapat di atas, maka sumber pembiayaan pendidikan dayah sebagai berikut.

Pertama, kontribusi keluarga murid. Kontribusi santri merupakan biaya yang diberikan oleh orang tua (keluarga) yang belajar di dayah, biasanya biaya diberikan perbulan, sesuai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan dayah masing-masing. Kontribusi ini sama halnya dengan iuran SPP yang harus dibayar oleh siswa di sekolah.

Tanggung jawab pendidikan bukan hanya tertumpu pada pemerintah, tetapi kerjasama sekolah, keluarga, dan pendidikan. Oleh karena itu, biaya pendidikan yang bersumber dari keluarga ikut menentukan terlaksananya penyelenggaraan pendidikan. Menurut Supriadi,⁵ tanpa kesediaan keluarga untuk menanggung sebagian biaya pendidikan, sulit dibayangkan pendidikan akan berjalan sebagaimana diharapkan.

Kedua, sumbangan masyarakat. Masyarakat merupakan donatur tetap bagi pembiayaan dayah, baik secara individu maupun masyarakat. Banyaknya orang ingin membatu dayah didasari oleh keinginan mereka untuk berperan dan bersedekah demi kemajuan dayah serta mengharapkan pahala dari Allah SAW.

Kelompok masyarakat merupakan satu komponen penting dalam sumber biaya. Peran masyarakat sangat menentukan keberhasilan proses pendidikan. Sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS) yang diungkapkan Mulyasa:⁶ “Sejalan dengan semangat manajemen berbasis sekolah dapat menggali dan mencari sumber-sumber biaya dari pihak masyarakat baik secara perorangan maupun secara melembaga baik di dalam maupun luar negeri”.

Menurut Supriadi⁷ tentang biaya yang bersumber dari masyarakat, ia mengatakan bahwa “Biaya sosial (*social cost*) adalah biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dan pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan”.

⁵ Supriadi, D, *Satuan Biaya Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Menengah*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2003, hlm. 220.

⁶ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*. Rosda Karya, Bandung, 2004, hlm. 177.

⁷ D. Supriadi, hlm. 3.

Cara yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan dalam mengumpulkan biaya dari masyarakat, menurut Made Pidarta,⁸ melalui misalnya: (a) menjual hasil karya nyata anak-anak; (b) mengadakan seni pentas keliling atau dipentaskan dalam masyarakat; (c) membuat bazar; (d) mendirikan kafetaria; (e) mendirikan toko keperluan personalia pendidikan; (f) mencari donatur; (g) mengumpulkan sumbangan; dan (h) mengaktifkan komite sekolah khusus dalam meningkatkan biaya pendidikan.

Selain itu, biaya sumbangan pendidikan yang didapatkan dari para donator atau masyarakat harus dipergunakan sebaik-baiknya serta transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada lembaga. Menurut Lazaruth⁹, “Orang tua dan masyarakat adalah sumber biaya yang sangat penting. Oleh karena itu hendaknya sekolah terbuka bagi kontrol masyarakat, agar masyarakat menaruh kepercayaan bahwa uang mereka benar-benar digunakan secara baik sesuai dengan program yang telah ditetapkan”.

Ketiga, hasil usaha dayah. Pihak pengelola dayah tidak mungkin hanya mengandalkan biaya yang bersumber dari kontribusi keluarga santri, masyarakat dan pemerintah. Banyak dayah yang membuka usaha untuk mendapatkan sumber biaya seperti membuka koperasi pesantren (Kompentren), membuka perkebunan dayah, usaha perdagangan, perikanan, jahit-menjahit dan usaha lainnya yang bisa dilakukan dan menghasilkan pemasukan bagi dayah.

Keempat, pemerintah. Pemerintah punya peran penting sebagai sumber pembiayaan pendidikan dayah. Biaya yang bersumber dari pemerintah dapat berupa biaya rutin dan pembangunan. Menurut Mulyasa¹⁰, biaya rutin adalah yang harus dikeluarkan dari tahun ke tahun, seperti gaji pegawai (guru dan nonguru) serta biaya operasional, pemeliharaan gedung, fasilitas dan alat-alat pengajaran. Sementara biaya pembangunan, misalnya, pembelian atau pengembangan tanah, pembangunan gedung, rehab gedung, penambahan *furniture*, dan lain-

⁸ Pidarta, M., *Landasan Pendidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 248.

⁹ Lazaruth, S., *Administrasi Pendidikan*. Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm. 27.

¹⁰ Mulyasa, hlm. 48.

lain. Selain yang bersumber dari APBN, biaya yang diberikan oleh pemerintah juga didapatkan dari biaya subsidi.

Pendidikan dayah yang merupakan salah satu bentuk pendidikan nonformal tentu akan mendapatkan pembiayaan dari pemerintah. Menurut Qanun Pendidikan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk membiayai pendidikan dayah dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dayah (RAPB Dayah)

4) Komponen Pendidikan Dayah

Secara normatif ada beberapa unsur komponen pendidikan dayah di Aceh. Pertama, *teungku*. Peran *teungku* sangat penting dalam pendirian, pertumbuhan, perkembangan, dan pengurusan sebuah dayah. Dalam skala kecil, *teungku* yang mendirikan dayah disebut sebagai ulama dayah, sedangkan *teungku* ditujukan kepada para guru yang mengajar di dayah. *Teungku* dalam kapasitas sebagai pemimpin dayah, watak dan keberhasilan dayah banyak bergantung pada keahlian dan kedalaman ilmu *teungku* dayah itu sendiri, karismatik dan wibawa, serta ketrampilannya. Dalam konteks ini, pribadi pimpinan dayah sangat menentukan sebab tokoh sentral dayah.¹¹

Kedua, masjid. Hubungan pendidikan dengan masjid sangatlah dekat dan erat dalam tradisi Islam di seluruh dunia. Dahulu, kaum muslimin selalu memanfaatkan masjid untuk tempat beribadah dan juga sebagai tempat lembaga pendidikan Islam. Sebagai pusat kehidupan rohani, sosial dan politik, dan pendidikan Islam, masjid merupakan aspek kehidupan sehari-hari yang sangat penting bagi masyarakat. Dalam perspektif pesantren, menurut Dhofier¹² masjid dianggap sebagai “tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktek shalat lima waktu, khutbah, dan shalat Jumat, dan pengajaran

¹¹ Hasbullah, dalam Mukhlisuddin Ilyas, *Problema Manajemen Pendidikan Dayah di Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi LAN Aceh, volume Juli 2014.

¹² Dhofier, dalam Mukhlisuddin Ilyas, *Pendidikan Dayah di Aceh Mulai Hilang Identitas*, Yogyakarta: Pale Media Indonesia, 2013.

kitab-kitab Islam klasik.” Biasanya yang pertama-tama didirikan oleh ulama yang ingin mengembangkan dayah adalah masjid.

Dalam konteks Aceh, Masjid yang berada di tengah-tengah kompleks dayah adalah milik masyarakat yang dibangun secara bergotong royong. Dalam hal ini, masyarakat selalu menjalin komunikasi dengan secara aktif dengan ulama dayah di masjid setiap seminggu sekali pada hari jumat.

Ketiga, murid. Murid atau santri merupakan unsur yang penting sekali dalam perkembangan sebuah dayah karena langkah pertama dalam tahap membangun dayah adalah harus ada murid yang datang untuk belajar dari seorang alim. Santri biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu santri yang tidak menetap dan santri mukim. Santri tidak menetap, pulang ke rumah masing-masing sesudah selesai mengikuti suatu pelajaran di dayah. Sedang santri mukim ialah warga yang menetap dalam dayah dan biasanya berasal dari daerah jauh. Pada masa lalu, kesempatan untuk pergi dan menetap di sebuah dayah yang jauh merupakan suatu keistimewaan untuk santri karena dia harus penuh cita-cita, memiliki keberanian yang cukup dan siap menghadapi tantangan yang akan dialaminya.¹³

Keempat, metode. Ada beberapa metode pengajaran yang telah dipraktekkan di dayah, namun pihak dayah tidak menyadari bahwa telah menggunakan metode tersebut, karena penggunaan metode pengajaran di dayah tidak dicantumkan dalam program tahunan yang berbentuk seperti satuan pelajaran yang digunakan di sekolah. Ada dayah yang telah dapat mengorganisasi metode pengajaran dengan baik, seperti: *sorongan*, *bandongan*, *bahsul masail*, *muhazah*, metode pasaran, hafalan (*tahfizh*), debat, dan lain-lain.

Kelima, kurikulum. Kurikulum pendidikan dayah dalam proses implementasi pendidikan menjadi wewenang mutlak pimpinan dayah. Pasal 15 ayat (2) Perda 6/2000 menyebutkan bahwa kurikulum dan kegiatan belajar-mengajar di dayah diatur oleh pimpinan dayah yang ber-sangkutan. Hal yang sama diatur dalam Pasal 23 Qanun 23/2002, menyebutkan bahwa

¹³ *Ibid.*

kurikulum dan kegiatan pembelajaran pada dayah diatur oleh pimpinan dayah dan atau oleh musyawarah pimpinan dayah.

Sedangkan Nurkholish Madjid¹⁴ menyebutkan bahwa isi kurikulum pendidikan pesantren adalah: (a) Cabang ilmu fiqh, terdiri dari; Safinah al-Najah, Fath al-Qarib, Taqrib, Fath al-Mu'in, Minjah al-Qawim, al-Iqna', dan Fath al-Wahhab; (b) Cabang ilmu tauhid, terdiri dari; 'Aqidah al-'Awam, Badi al-'Amal, dan al-Sanusiah; (c) Cabang ilmu tashawuf, terdiri dari; al-Nashaih al-Diniyah, Irsyad al-Ibad, Tanbih al-Ghafilin, Minjah al-Abidin, al-Da'wah al-Tammah, al-Hikmah, dan Bidayah al-Bidayah; (d) Cabang ilmu nahwu sharaf, terdiri dari; al-Jumuriyah, al-Maqshud, al-Awamil, al-Imrithy, Kailany, Mirhat al-I'rab, Alfiah Ibn Malik, dan Ibn 'Aqil.

Secara umum, orientasi pendidikan Islam meliputi: orientasi pada pelestarian nilai, orientasi pada kebutuhan sosial, orientasi pada tenaga kerja, orientasi pada peserta didik, orientasi pada masa depan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5) Kendala Pendidikan Dayah

Pada dasarnya cara pandang terhadap "kendala" bisa berbeda. Masalah tertentu yang dianggap kendala oleh para pemerhati pendidikan maupun pemerintah, bisa jadi bukan kendala bagi para pengelola dayah dan santrinya. Hal ini mengingat berbedanya paradigma dan orientasi pendidikan yang ada di dayah dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

Hal paling nyata adalah dayah mempunyai orientasi pendidikan untuk semata-mata mencari ilmu dan dapat mengembangkan ilmu tersebut ke berbagai pelosok, baik dengan cara berdakwah, pengajian, maupun dengan mendirikan dayah lain di tempat mereka hidup. Sementara orientasi pendidikan pada lembaga lain secara tegas dan jelas ditetapkan sebagai tempat pelatihan dan persiapan bagi anak didik untuk masa depan yang lebih baik.

¹⁴ Nurkholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, Paramadina, Jakarta, 1997, hlm. 17.

Berikut ini beberapa kendala yang dianggap cukup berpengaruh dalam perkembangan dayah. Pertama, kendala dalam penyusunan kurikulum. Penyusunan kurikulum umumnya dilakukan oleh badan, lembaga, tim, atau departemen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam bidang pendidikan. Hal demikian tidak terdapat dalam dayah, sebab di dayah pimpinan merupakan kunci utama dalam menentukan semua kebijakan dayah tersebut, termasuk kurikulum. Pada dasarnya memang dayah itu sendiri adalah pancaran kepribadian dari sang pimpinan (*abu*) dan biasanya merupakan pendirinya.¹⁵

Dengan demikian jika kita ingin melihat tentang landasan dalam penyusunan kurikulum dayah, kita harus melihat pribadi *abu* itu sendiri terlebih dahulu. Artinya kita harus mengetahui pandangan hidup *abu* tentang faktor-faktor yang melandasi penyusunan kurikulum dayah itu.

Karena itu, kurikulum antara dayah yang satu dengan dayah lainnya tidak persis sama, walaupun pimpinannya berasal dari satu lembaga yang sama. Di samping itu karena semua hal tergantung dan berkaitan erat dengan pimpinan sentralnya, maka sulit kiranya bagi sebuah dayah untuk mengikuti perkembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan zaman. Di samping itu para pimpinan Dayah juga sangat jarang memperoleh pendidikan dalam bidang kurikulum, sehingga ia kurang mampu menyusun kurikulum dalam periode tertentu serta tidak dapat mengejar target-target pengajaran tertentu.

Kedua, kendala dalam bidang manajemen. Umumnya para pimpinan dayah kurang memiliki pengetahuan dalam segi manajemen keorganisasian. Kepemimpinan yang mereka laksanakan lebih cenderung berdasarkan pengalaman serta hasil renungan mereka sendiri, bukan mereka peroleh dari berbagai teori manajemen ataupun pelatihan-pelatihan. Dalam hal ini, persoalan manajemen dapat dianggap sebuah kendala yang cukup berpengaruh bagi keberadaan dan keberlangsungan suatu dayah. Realitas yang dapat ditelusuri dari berbagai kasus pada dayah di Aceh, yang disebabkan kurangnya kemampuan pimpinannya dalam memanajementi dayah, terjadi ketimpangan seperti tidak teraturnya jam belajar, kurangnya

¹⁵ Nurkholish Madjid, hlm. 6.

tenaga pengajar serta banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para santri yang tidak terkendali oleh pimpinannya.

Ketiga, kendala dalam bidang ekonomi. Pada umumnya dayah sangat tergantung *abu*, bukan kolektif. Dayah-dayah ini didirikan atas dasar dorongan tanggung jawab pribadi masing-masing ulama untuk mengembangkan pendidikan agama Islam. Umumnya pendiri dayah sendiri merupakan alumni dari suatu dayah pula. Ia dianggap oleh masyarakat sekitarnya mempunyai kemampuan untuk mengajarkan anak-anak mereka, sehingga masyarakat mendukungnya. Kebanyakan pimpinan dayah mempunyai mata pencaharian layaknya masyarakat perkampungan seperti bertani, berkebun serta hasil uluran tangan masyarakat yang menyerahkan anak-anak mereka kepadanya. Karena itu dapat dikatakan bahwa kebanyakan dayah mendapat dana yang terbatas dari berbagai pihak. Hanya mengandalkan penghasilan pribadi pimpinan dayah serta sumbangan sukarela. Untuk itu sulit kiranya untuk mengembangkan dayah-dayah tersebut selama masih menganut sistem ekonomi seperti itu.

Keempat, kendala regenerasi. Kebanyakan dayah bertahan eksistensinya sampai wafatnya pimpinan dayah tersebut. Hal ini dikarenakan para pimpinan tidak mempersiapkan generasi yang akan memimpin lembaga dimaksud. Di samping itu, karena dayah merupakan lembaga pribadi, bukan yayasan ataupun lembaga yang melibatkan orang banyak, maka sulit kiranya mempertahankan eksistensi dayah apabila pimpinannya telah meninggal dunia. Walaupun demikian terdapat juga dayah yang sanggup mengatasi hal ini dengan cara mempersiapkan generasi dari kalangan sendiri seperti anak kandung pimpinan atau menantu pimpinan untuk melanjutkan lembaga dayah tersebut.

Kelima, kendala teknologi dan informasi. Dayah tradisional dengan berbagai tradisi yang dipertahankan turun-temurun, menghadapi problematika dalam menjaga perkembangan dan eksistensinya. Salah satu problema yang sulit dapat diubah adalah kebanyakan dayah tradisional memandang teknologi dan informasi modern sebagai sesuatu yang tabu dan

bahkan dianggap sebagai “barang haram” untuk masuk dalam lingkungan dayah. Karena paradigma seperti itu, penyesuaian diri dayah tradisional dengan kemajuan teknologi dan informasi mengalami hambatan. Keadaan seperti ini sangat sulit diselesaikan selama para pimpinan dayah tradisional belum beralih kepada manajemen dan informatika modern.

KESIMPULAN

Studi kebijakan pendidikan (legislasi) dayah menjadi perbincangan yang belum selesai. Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, setidaknya harus memikirkan konsep pendidikan yang filosofis untuk melahirkan sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk Aceh kedepan. Konsep pendidikan terpadu/integral dapat menjadi contoh (setidaknya) melalui pola pembelajaran pendidikan dayah modern dewasa ini.

Ini adalah bagian dari strategi implementasi pendidikan integral antara memadukan proses pendidikan umum dan agama di semua jenjang sekolah di Aceh dalam bentuk manajemen kelembagaan. Karena proses pendidikan integral akan tergambar *rahmatan lil `alamin* dari produk keilmuan yang akan dipelajari.

Langkah selanjutnya harus ditempuh adalah mengupayakan lahirnya lembaga pengelola pendidikan dalam bentuk manajemen satu atap di Aceh. Selama ini yang terjadi adalah proses konseptual, manajerial dan implementasi pembelajaran terjadi dikotomi. Bisa jadi selama ini karena dikotomi telah menjadi kunci utama kegagalan proses mencerdaskan generasi muda Aceh dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

- D. Supriadi, 2003, *Satuan Biaya Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Menengah*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Dinas Syariat Islam A. Utara, MPU Aceh Utara, STAIN, 2006, *Pedoman Umum Manajemen Dayah Aceh Utara*, Dinas Syariat Islam A. Utara.

- M. Pidarta, 1997, *Landasan Pendidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Sulthon Masyhud dan Moh. Khusnurdilo, 2005, *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta, Diva Pustaka.
- Mulyasa, 2004, *Manajemen Berbasis Sekolah*. Rosda Karya, Bandung.
- Mukhlisuddin Ilyas, 2009, *Kebijakan Pemda NAD dalam Implimentasi Pendidikan Dayah, Tesis, Pps Unsyiah*.
- Mukhlisuddin Ilyas, 2013, *Pendidikan Dayah di Aceh Mulai Hilang Identitas*, Pale Media Indonesia, Yogyakarta.
- Mukhlisuddin Ilyas, 2014, *Problema Manajemen Pendidikan Dayah di Aceh*, Jurnal Transformasi Administrasi LAN Aceh, volume Juli.
- Nurkholish Madjid, 1997, *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, Paramadina, Jakarta.
- S. Lazaruth, 1992, *Administrasi Pendidikan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Syafruddin, 2005, *Lembaga Pendidikan Islam*, Remaja Rosda Karya, Bandung.